

CATATAN AKHIR TAHUN

**PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SANGGAR SUARA PEREMPUAN Januari - Desember 2019**

**“MEMPERKUAT KERJASAMA UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK”**

I. Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya Sanggar Suara Perempuan dapat mengeluarkan catatan akhir tahun tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2019.

Sepanjang tahun 2019, Sanggar Suara Perempuan menerima dan menangani 120 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tersebut tercatat kasus kekerasan seksual tertinggi dengan jumlah 67 kasus. Tetapi diyakini bahwa masih banyak korban yang diam/bungkam karena berbagai alasan dan pertimbangan.

Penanganan korban baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mulai terbangun dengan baik.

Keseluruhan data yang ditampilkan diperoleh dari penanganan kasus secara langsung maupun menerima pengaduan kemudian merujuk ke lembaga lain/pihak lain yang memiliki kapasitas penanganan kasus.

Sanggar Suara Perempuan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak (pemerintah Kabupaten TTS, Polres TTS, Kejaksaan Negeri SoE, Pengadilan Negeri SoE, para pendamping korban, P2TP2A, Pengacara, LSM Mitra, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan masyarakat) serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materi yang telah menginspirasi Sanggar Suara Perempuan untuk bekerja keras dalam menemukan jalan setapak menuju keadilan dan kesetaraan. Selamat datang juga kepada siapa saja yang mau berjuang bersama terutama sebagai laki-laki baru untuk penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ucapan terimakasih tidak lupa disampaikan kepada seluruh staf SSP yang telah mendukung diselesaikannya laporan ini.

Akhirnya melalui pendokumentasian kasus KtP dan KtA yang terus-menerus dilakukan, diharapkan dapat teridentifikasi besaran dan kompleksitasnya masalah yang akhirnya dapat menjadi sumber data dan informasi bagi semua komponen daerah ini dalam menangani dan mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan dan anak.

Selamat berjuang, Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam membela orang-orang termarjinalkan.

SoE, 15 Januari 2020

Sanggar Suara Perempuan

Ir. Rambu Atanau Mella

Direktris

II. RESUME

Persoalan kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual akhir-akhir ini sering terjadi dan membuat resah semua lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2019 tercatat 124 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan beragam jenis diantaranya kekerasan seksual 68 kasus, KDRT 36 kasus, kekerasan fisik (penganiayaan) 13 kasus, kekerasan psikis 8 kasus dan anak hilang 1 kasus. Jumlah kasus ditahun 2019 menurun sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kasus ditahun 2018 yaitu menurun 8.8% pada kasus kekerasan seksual masih tetap jumlahnya yakni 68 kasus.

Menurunnya jumlah kasus nampak pada jenis kasus kekerasan fisik yakni ditahun 2018 tercatat 21 kasus dan ditahun 2019 tercatat 13 kasus. Tetapnya jumlah kasus kekerasan seksual masih disebabkan karena masalah ketimpangan relasi kuasa, kemerosotan moral, minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dengan pemahaman tentang konsep pacaran yang benar, pemanfaatan kedekatan hubungan antara korban dengan pelaku serta kurangnya komunikasi dengan pengawasan orang tua terhadap anaknya.

Dari segi bentuknya kekerasan dapat dibagi dalam beberapa bentuk yaitu kekerasan fisik: (pukul, tendang, tampar, bacok), kekerasan psikis (hina, merendahkan martabat, cerai gantung dll), kekerasan seksual (perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual), penelantaran (tidak dibiayai, tidak dinafkahi baik lahir maupun batin). Sedangkan dampak kekerasan yang dialami korban adalah dampak kekerasan seksual yakni kerusakan alat kelamin (lecet, luka), IMS, kehamilan yang tidak dikehendaki, dampak secara psikologis yakni: rasa bingung, sedih, marah, tak berdaya, tak mampu berpikir, hilang konsentrasi, cenderung membenci diri, menghindari lawan jenis dan berpengaruh pada perilaku seksual. Dampak secara ekonomi yaitu berkurangnya penghasilan, tidak bekerja, diterlantarkan, secara fisik yakni memar, patah tulang, sebagian korban bahkan harus mengalami cacat fisik.

Untuk relasi korban dan pelaku dibagi dalam dua kategori yakni dalam kasus KDRT relasinya suami dengan istri sementara kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, mantan pacar, calon suami, teman, tetangga, kakak ipar, guru, ayah kandung, ayah tiri, dll.

Modus yang digunakan pelaku yaitu memiliki wibawa, cemburu, mabuk, pembuktian cinta, bujuk rayu dengan memanfaatkan kelemahan korban.

Dari segi usia, korban terbanyak yaitu diatas usia 18 tahun yaitu sebanyak 91 korban sedangkan korban anak berjumlah 38 korban. Latar belakang pendidikan korban tertinggi yakni SD dengan jumlah 35 korban, diikuti korban berpendidikan SMA berjumlah 34 korban SMP berjumlah 28 korban dan perguruan tinggi 12 korban.

Dari segi pekerjaan yang lebih banyak mengalami kekerasan adalah korban yang belum bekerja(pelajar), 42 orang disusul ibu rumah tangga 36 orang .

Untuk usia pelaku yang lebih banyak melakukan kekerasan yaitu pelaku pada usia dewasa sebanyak 118 pelaku, sementara pendidikan pelaku lebih banyak yang berpendidikan SMA 36 orang disusul SD 36 orang, SMP 20 orang dan tidak bersekolah 17 orang . Untuk pelaku yang duduk diperguruan tinggi, jumlahnya 12 orang. Dilihat dari faktor pekerjaan, sebagian besar pelaku bekerja sebagai petani disusul pelaku yang bekerja pada sektor swasta/informal.

Dari 124 korban yang mengadukan kasusnya di Sanggar Suara Perempuan, semuanya didampingi, mendapat layanan psikologis (konseling) serta ditindak lanjuti sesuai keputusan dan kebutuhan korban. Layanan yang diberikan kepada korban yakni layanan medis, layanan hukum (baik litigasi maupun non litigasi) yang dilaksanakan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dikesda dan dinas terkait. Sebagian korban mendapat layanan dari psikolog, untuk layanan psikososial, sebagian masyarakat turut terlibat untuk upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meskipun sebagian masih cenderung menyalahkan korban.

Pemerintah wajib berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan di tahun 2019, ada sejumlah program dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A berperan aktif melakukan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

III. PENDAHULUAN

Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan terutama Kekerasan Seksual akhir-akhir ini sering kali terjadi dan membuat resah semua lapisan masyarakat. Hasil dokumentasi dari pendampingan Sanggar Suara Perempuan selama tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 124 kasus Kekerasan terhadap perempuan, jenis kasus yang tertinggi adalah kasus kekerasan seksual berjumlah 68 kasus.


Berbagai upaya penghapusan maupun penanganan telah menjadi kepedulian berbagai pihak di Indonesia, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Masalah kekerasan terhadap perempuan yang awalnya dianggap sebagai masalah individu, kini telah menjadi masalah publik yang harus ditangani secara bersinergis oleh semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat. Sanggar Suara Perempuan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga merupakan anggota Forum Pengada Layanan di Kabupaten TTS yang peduli kepada perempuan dan anak korban kekerasan sangat membutuhkan perhatian yang serius dalam upaya pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban.

IV. SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN TTS

Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan dan pendampingan langsung Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2019, tercatat ada 124 kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni:

Jenis dan jumlah kasus KtP dan KtA

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Kekerasan Seksual	68
	Eksploitasi Seksual : 30	
	Persetubuhan anak : 21	
	Perkosaan : 7	
	Pelecehan Seksual : 5	
	Percabulan : 3	
2.	KDRT	36
	Penelantaran : 12	
	Penganiayaan : 11	
	Psikis : 5	
3.	Penganiayaan	13
4.	Kekerasan psikis	8
5.	Anak hilang	1
Jumlah		1 24



IV.1 JUMLAH KASUS, SEBARAN DAN TREN

No	Jenis Kasus	Jumlah	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Kekerasan Seksual	68	68
	Eksplloitasi Seksual	28	30
	Perkosaan	34	28
	Pelecehan Seksual	7	8
2.	KDRT	37	36
	Penelantaran	20	12
	Penganiayaan	21	11
	Psikis	-	5
	Ancaman	-	1
3.	Penganiayaan	12	13
4.	Perdagangan orang	3	-
5.	Kekerasan psikis	7	8
6.	Anak hilang	-	1
	Jumlah	136	124

Dari data diatas, terjadi persamaan penurunan jumlah kasus, jika dibandingkan jumlah kasus tahun 2018 dan tahun 2019 maka terjadi penurunan jumlah dari 136 menjadi 124 atau turun 8,8%. Kasus yang menurun yakni kasus Kekerasan fisik/penganiayaan sebanyak 68 kasus (1,3%).

Meningkatnya kasus Kekerasan seksual disebabkan karena:

1. Relasi kuasa yang timpang
2. Moral yang semakin merosot
3. Minimnya pemahaman anak tentang kekerasan seksual

4. Minimnya pemahaman anak tentang konsep pacaran yang benar (pelaku menuntut untuk pembuktian cinta dengan hubungan seksual)
5. Pelaku memanfaatkan kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban dimana pelakunya adalah pacar, suami, tetangga, kerabat, om, orang tua kandung kakek dan teman
6. Kurangnya pengawasan dan komunikasi orang tua dengan anak

Jumlah kasus berdasarkan sebaran wilayah 2019

No	Asal Kecamatan	Jumlah
1.	Amanuban Barat	18
2.	Mollo Utara	13
3.	Batu Putih	10
4.	Kota SoE	9
5.	Kie	8
6.	Mollo Selatan	7
7.	Amanuban Selatan	7
8.	Kualin	7
9.	Kuatnana	6
10.	Mollo Tengah	5
11.	Amanuban Tengah	5
12.	Noebeba	4
13.	Oenino	3
14.	Kot'olin	2
15.	Tobu	2
16.	Kolbano	2
17.	Kuanfatu	2
18.	Mollo Barat	2

19.	Kokbaun	2
20.	Amanatun Selatan	2
21.	Amanatun Utara	1
22.	Amanuban Timur	1
23.	Fatumnasi	1
24.	Polen	1
25.	Tioanas	1
26.	Santian	1
27.	Kota Kupang	1
28.	Kab. Kupang	1

IV.2 BENTUK, JENIS DAN DAMPAK

BENTUK-BENTUK DAN JENIS KEKERASAN

- Kekerasan fisik : dipukul, ditendang, ditampar, dll
- Psikis : dihina, direndahkan, cerai gantung dll
- Seksual : perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual
- Penelantaran : tidak dibiayai, tidak dinafkahi lahir maupun batin dll

DAMPAK KEKERASAN

Seksual

- Kerusakan alat kelamin (lecet,luka)
- IMS (keputihan)
- Kehamilan yang tidak dikehendaki

Psikologi:

- Rasa bingung, sedih, marah, tak berdaya, tak mampu berpikir, hilang konsentrasi, mengisolasi diri, malu, takut, curiga
- Tidak memiliki kebanggaan atas diri, membenci diri sendiri

- Menghindari lawan jenis
- Mempengaruhi perilaku seksual

Sosial:

- Hubungan sosial dengan sesama terganggu
- Mendapat stigma dari masyarakat : kotor, bekas orang, tidak sempurna
- Terisolasi karena dijauhi lingkungan
- Dipersalahkan keluarga
- Bersikap nekad
- Berhenti sekolah
- Dipindahkan ke tempat lain/ diasingkan

Ekonomi:

- Penghasilan berkurang
- Tidak bekerja
- Ditelantarkan

Fisik :

- Memar
- Patah tulang
- Cacat fisik

IV. 3 RANAH, RELASI DAN MODUS


- **Jumlah kasus per ranah**
 - Ranah Domestik: 114 orang
 - Ranah Publik: 17 orang
 - Negara: 3

RELASI

Relasi antara korban dengan pelaku dibagi dalam 2 kategori yakni:

- Kasus KDRT relasi korban dan pelaku adalah suami istri
- Kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, mantan pacar, calon suami, teman, sepupu, kakak ipar, guru, ayah kandung, ayah tiri dan lain-lain.

Relasi korban dan pelaku serta jumlahnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:




MODUS

- Modus yang digunakan oleh pelaku beragam. untuk kasus KDRT pelaku yang adalah suami punya wanita idaman lain, cemburu, mabuk dan memanfaatkan kelemahan istri.
- Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual, modusnya juga beragam dan lebih banyak kasus terjadi karena pembuktian cinta, bujuk rayu dan juga janji dari pelaku. Modus pelaku beragam diantaranya pembuktian cinta, ada wanita lain, memanfaatkan kelemahan korban, dll.

VI. 4 PROFIL KORBAN

USIA



Berdasarkan grafik diatas maka korban yang paling banyak mengalami kekerasan yaitu korban pada kelompok usia 18 tahun keatas.

- **Latar belakang pendidikan korban**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	9
< SD	3
SD	37
SLTP	33
SLTA	34
PT	12
Lainnya	0

- **Latar belakang pekerjaan korban**

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Ibu Rumah Tangga	37
Pelajar	40
Tidak Bekerja	15
Wiraswasta	11
Wira usaha	8
Petani	5
Guru	4
Asisten Rumah Tangga	2
Honorer	1
Aparatur Sipil Negara	1

IV. 5. PROFIL PELAKU

USIA

- **Latar belakang usia pelaku**

Usia	Jumlah
< 5 TH	-
6-12 TH	1
13-18 TH	4
19-24 TH	21
25-40 TH	60
> 40 TH	35
Lainnya	3

PENDIDIKAN

- **Latar belakang pendidikan pelaku**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	17
< SD	0
SD	36
SLTP	20
SLTA	36
PT	11
Lainnya	4

PEKERJAAN

- **Latar belakang pekerjaan pelaku**

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Ibu Rumah Tangga	2
Pelajar	4
Tidak Bekerja	7
Wiraswasta	5
Wira usaha	9
Petani	40
Guru	6
Asisten Rumah Tangga	0
Honorar	5
Aparatur Sipil Negara	5
Karyawan swasta	6
Pekerja rumah ibadah	2

Karyawan Bank	1
Pekerja bangunan	6
Ojek	10
Aparat desa	7
Supir	6
Aparat hukum	1
lainnya	1

V. SITUASI PENANGANAN KASUS

V.1. GAMBARAN UMUM KORBAN YANG MENDAPAT PELAYANAN

Setiap korban yang melaporkan kasusnya dan didampingi Sanggar Suara Perempuan mendapat layanan sesuai kebutuhan korban.

Layanan yang dibutuhkan ada yang langsung diberikan oleh SSP namun ada pula yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan lainnya. Layanan yang diberikan oleh SSP yakni layanan konseling dan pendampingan dengan jumlah korban yang mendapat layanan adalah 124 orang.

Korban yang mendapat layanan medis berjumlah 55 orang, layanan medis diberikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan Dokter praktik, sedangkan jumlah korban yang mendapat layanan hukum adalah 56 orang. Layanan hukum diberikan oleh polsek, polres, kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan pengacara. Jumlah korban yang mendapat layanan mediasi adalah 61 orang, layanan mediasi diberikan oleh pihak kepolisian, pemerintah desa dan dinas terkait .

V.2. SITUASI LAYANAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS (pengalaman pendampingan)

Pelayanan medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan oleh tenaga medis sudah maksimal dilakukan, dokter/tenaga ahli juga turut menguatkan korban dari sisi penguatan psikologis serta merujuk korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya misalnya test hepatitis, HIV dan lain-lain dilihat dari kondisi korban. Meskipun sampai saat ini pembiayaan visum untuk tenaga ahli masih diberlakukan tetapi hanya bagi korban yang belum memiliki JKN.

V.3. SITUASI LAYANAN HUKUM

85% atau hampir semua kasus kekerasan seksual (Perkosaan) di TTS ditangani ditingkat litigasi dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku, maksimal atau berkisar 12-15 tahun penjara, harapan APH dengan penjatuhan hukuman maksimal ini dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual baru. Namun pada kenyataannya kasus kekerasan seksual di Kabupaten TTS khususnya terhadap anak masih sangat tinggi, hampir setiap hari ada laporan kasus baru. Ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dicabut laporannya dengan alasan tidak cukupnya alat bukti serta tidak ada dukungan dari keluarga untuk penanganan kasus.

Kasus Ingkar Janji Menikah/Eksploitasi seksual belum sepenuhnya diatur dalam hukum di Indonesia. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 58 disebutkan bahwa Janji Nikah Tidak bisa dituntut. Janji nikah bisa menuntut bila sebelumnya telah ada pengumuman pernikahan. Semua kasus IJM yang dilaporkan belum ada pengumuman pernikahan. Belum adanya pengaturan hukum, menyebabkan perempuan dan anak korban IJM tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kekosongan hukum seperti ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki niat jahat.

V.4. SITUASI LAYANAN PSIKO-SOSIAL

Masyarakat belum maksimal mendukung korban, karena masih banyak masyarakat yang menyalahkan korban atas kejadian yang dialami. Karena itu masih dibutuhkan KIE secara terus menerus bagi masyarakat terkait perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagian masyarakat mulai turut berperan dalam upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yakni dengan merujuk atau mengantar korban ke lembaga penyedia layanan serta mendukung korban secara materi untuk lancarnya kasus yang dilaporkan.

VI. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Situasi kebijakan yang terkait pelayanan

Berdasarkan advokasi yang dilakukan SSP dalam mengupayakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka dalam tahun 2019 telah ada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan yakni Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 tentang Mekanisme Layanan Rujukan dan Bantuan untuk Sinergitas Layanan SLRT dan P2TP2A di Kabupaten TTS.

Situasi alokasi anggaran yang disediakan pemerintah

Sebagai upaya pemerintah dalam tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten TTS maka ada sejumlah program dan anggaran yang disediakan pemerintah melalui

Selama ini Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui perangkat daerah terkait telah menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi. Layanan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui P2TP2A dan Shelter sudah dimanfaatkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan kesehatan yang disediakan di fasilitas kesehatan baik di kecamatan maupun dikabupaten mulai berjalan maksimal. Namun untuk layanan medis berupa visum yang membutuhkan tenaga ahli masih diberlakukan biaya sesuai jenis kasusnya.

Fungsi P2TP2A dalam penanganan kasus

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam melaksanakan perannya sudah mengalami peningkatan. Saat ini dalam pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A sudah melakukan jemput bola dan melakukan pendampingan intensif dalam setiap tahapan pendampingan.

Dukungan pemerintah untuk layanan masyarakat

Di tahun 2019, pemerintah mulai meningkatkan perhatian kepada masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat di setiap perangkat daerah serta meningkatkan kualitas layanan teristimewa layanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat miskin.

VII. KESIMPULAN

- ✓ Dalam tahun 2019, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak teristimewa kekerasan seksual semakin meningkat. Walaupun berbagai upaya terus dilakukan baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, lembaga agama maupun lembaga sosial lainnya. Untuk itu, diharapkan agar kedepannya semua pihak/unsur lebih mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat.
- ✓ Tanggungjawab pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari dukungan pemerintah untuk memberikan anggaran kepada perangkat daerah terkait dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Disamping itu, pemerintah juga melakukan pengawasan bagi perangkat daerah dalam implementasi setiap program.

VIII.1 REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH (DINAS TERKAIT DAN DPRD)

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban yang mengalami kompleksitas persoalan maka kami mengharapkan agar pemerintah agar:

1. Pemerintah Kabupaten TTS telah menetapkan sejumlah Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam perlindungan perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai peraturan yang telah terbentuk melalui kebijakan program dan anggaran
2. Pemerintah Kabupaten TTS melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, perlu memperkuat SDM pengada layanan yang berada di kabupaten TTS, baik pengada layanan yang berada dibawah pemerintah maupun LSM. Penguatan SDM meliputi :
 - a. Memperkuat kapasitas pendamping dalam pemahaman akan hak- hak perempuan dan anak, gender
 - b. Meningkatkan ketrampilan pendamping dalam memberikan konseling kepada perempuan dan anak serta kelompok disabilitas.
 - c. Menambah jumlah pendamping agar pendampingan lebih berkualitas dan optimal
 - d. Merekrut tenaga psikolog dan psikiater agar dapat mendampingi korban yang mengalami trauma berat.
 - e. Meningkatkan peran P2TP2A sebagai lembaga pendamping perempuan dan anak korban kekerasan agar pelayanan holistic bagi korban dapat terpenuhi
 - f. Meningkatkan Kapasitas dalam pemberian layanan konseling kepada laki- laki pelaku KDRT.
3. Pemerintah Kabupaten TTS dan DPRD Kabupaten TTS agar menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mensyahkan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

VIII.2. REKOMENDASI UNTUK APH (POLISI, JAKSA DAN PENGADILAN)

- a. Banyak kasus KDRT yang yang diselesaikan secara damai, penting berkoordinasi bersama lembaga penyedia layanan, lembaga agama, pemerintah desa, kelurahan, agar ada pemantauan terhadap situasi rumah tangga korban dan pelaku, guna memastikan peristiwa KDRT tidak terulang lagi.
- b. Dalam Surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban KDRT, perlu mencantumkan klausul yang mewajibkan pelaku mengikuti sesi konseling. Tujuannya agar KDRT tidak terulang lagi
- c. Berkoordinasi bersama Pemerintah desa, lembaga pendamping dalam menyelesaikan kasus IJM. Terutama untuk kasus IJM yang telah dilaporkan ke Kepolisian.

VIII.3. REKOMENDASI UNTUK P2TP2A

Perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi para pendamping korban dan terus meningkatkan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan menguatkan kenyamanan dan kerahasiaan korban serta secara terus-menerus melakukan kegiatan –kegiatan pencegahan dengan melibatkan semua stakeholder.

VIII. 4 REKOMENDASI UNTUK MASYARAKAT DAN FPL

Bagi masyarakat agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan kepada perempuan dan anak teristimewa kekerasan seksual apapun bentuknya. Kepada orang tua untuk dapat memantau setiap aktifitas anak-anak baik didalam maupun diluar rumah.

Bagi Forum Pengada Layanan (FPL) tetap melakukan pelayanan bagi masyarakat dengan melibatkan pemerintah dan semua stakeholder baik di kabupaten sampai kedesa-desanya. Tetap sebagai sosial kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ada agar dapat diimplementasikan dengan baik serta penegakan hukum supaya HAM dan penegakan hak-hak perempuan dan anak terus diperjuangkan.

